

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Luqyaanaa Audrey Surika, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

lasurika2001@gmail.com

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ari_yuliantini@unud.ac.id

ABSTRAK

Dari sudut pandang hukum yang konstruktif penelitian ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan tanggung jawab pemilik hewan peliharaan yang hewan peliharaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersumber hukum primer, sekunder, dan tersier serta dilakukan menurut standar yurisprudensi yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapat pertolongan, perawatan kesehatan, dan santunan dari pihak yang bersalah, serta berhak mendapat ganti rugi dari asuransi perusahaan, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemilik hewan peliharaan yang dituntut secara pidana dan/atau digugat di pengadilan perdata karena perbuatan melawan hukum karena kelalaian hewan peliharaannya dalam hal keselamatan hewan peliharaan orang lain merupakan perkembangan hukum yang bermanfaat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Hewan Peliharaan

ABSTRACT

From a constitutive legal point of view, this study aims to ensure legal protection for victims of traffic accidents and the responsibility of pet owners whose pets cause traffic accidents. This study uses normative legal methods sourced from primary, secondary, and tertiary law and is carried out according to applicable jurisprudential standards. Based on the research findings, victims of traffic accidents are entitled to help, health care, and compensation from the guilty party, and are entitled to compensation from company insurance, as required in Law Number 22 of 2009 regulating Road Traffic and Transportation. Pet owners who are criminally prosecuted and/or sued in civil court for unlawful acts due to the pet's negligence in terms of the safety of other people's pets are a useful legal development.

Keywords: Legal Liability, Traffic Accident Victims, Pets

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Selain pekerjaan, kebanyakan orang mempunyai beragam minat dan hobi yang mereka lakukan di waktu luang dan memberikan mereka hiburan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan memelihara hewan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut dengan UU PKH) definisi hewan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang mengatur "Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya". Dalam UU PKH, hewan dibagi menjadi 3 (tiga) macam jenis yaitu hewan peliharaan, ternak, dan satwa liar.¹ Dalam Pasal 1 ayat (4) UU PKH, hewan peliharaan diartikan sebagai "hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia untuk tujuan tertentu".² Anjing, kucing, ikan, ayam, burung, dan hewan lainnya yang dapat dijinakkan dan dipelihara di bawah perawatan manusia dianggap sebagai hewan peliharaan.³

Memelihara hewan peliharaan diperbolehkan selama tidak melanggar peraturan atau merugikan orang lain. Namun, hewan peliharaan yang ada menjadi masalah jika mereka melanggar hak orang lain. Penyerangan, cedera, dan/atau membahayakan orang lain merupakan contoh bagaimana hak-hak ini dapat dilanggar dan mengakibatkan akibat yang negatif. Hewan yang dipelihara sebagai hewan peliharaan dicintai dan dirawat oleh pemiliknya sama seperti halnya seorang anggota keluarga.⁴ Namun, beberapa pengamatan menunjukkan bahwa hewan peliharaan terkadang berkeliaran di jalan raya, sehingga menimbulkan ancaman bagi keselamatan manusia. Banyak orang terluka atau terbunuh akibat kecelakaan mobil yang disebabkan oleh benturan atau banting setir untuk menghindari hewan peliharaan yang berkeliaran di jalanan.

Kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan kerugian harta benda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Kecelakaan yang terjadi di tempat umum khususnya jalan raya merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh pengguna lalu lintas, kelalaian tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana, dan secara hukum setiap orang yang melakukan sebuah tindak pidana harus dimintakan pertanggungjawabannya. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi karena dapat terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *Human error*, Hewan, Cuaca, Rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian.

Dua mahasiswa KKN-UNUD, Penulis dan temannya, sedang mengendarai sepeda motor saat terlibat kecelakaan yang disebabkan oleh binatang saat mereka membanting setir untuk menghindari anjing yang lari ke jalan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 6

¹ Ginting, Rike Mega Defrilla Br. "Pertanggungjawaban Ganti Rugi Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Skripsi Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality*, 2020: 2.

² Risnanda, Azhara Devica. "Perlindungan Hukum dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 5, No. 2, (2023): 124.

³ Sabrina, Marsya Razita Nur, dkk. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa di Indonesia." *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, No. 2, (2023): 96.

⁴ Magfirah, Fortia and Gunadi Widi Nurcahyo. "Sistem Pakar Menggunakan Metode Certainty Factor untuk Mengidentifikasi Penyakit pada Hewan Peliharaan." *Jurnal Informasi & Teknologi (JIdT)* 2, No. 3, (2020): 89.

Agustus 2023, di Desa Seririt, Singaraja, Bali, keduanya terlempar dari sepeda motor, terguling di aspal, serta mengalami luka parah pada bagian wajah dan lainnya.⁵ Pada 16 Februari 2019 misalnya, hewan dan pengendara sepeda motor, kendaraan, dan truk bertabrakan di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Kabupaten Jembrana. Empat mobil rusak parah setelah seekor anjing menyebabkan kecelakaan, pengendara motor, pengemudi dan para penumpang yang ada di dalam mobil dan truk mengalami luka-luka, patah tulang.⁶

Pada 10 Maret 2023, seorang siswa SMK di Kabupaten Sleman berinisial EKSM tewas akibat kecelakaan. Korban dalam perjalanan menuju sekolah, sedang mengendarai sepeda motor, bertabrakan dengan seekor anjing yang berlari ke jalan. Saking parahnya benturan, korban terjatuh dari motornya dan terjatuh ke tanah di bawahnya. Tengkorak korban terluka parah sehingga tidak dapat diselamatkan dan meninggal di TKP.⁷ Sayangnya, korban kecelakaan lalu lintas sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang mereka perlukan.

Artikel kajian ini merupakan lanjutan dari beberapa kajian sebelumnya yang menjadi pedoman penyelidikan yang akan dilakukan untuk pembuatannya. Penelitian-penelitian sebelumnya ini akan digunakan sebagai standar dan perbandingan untuk penyelidikan saat ini. Terdapat beberapa pedoman penelitian yang pertama pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Ida Bagus Ari Bismantara dengan judul "Perlindungan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)". Temuannya menjelaskan, jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diselidiki oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka petugas TRC tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi gugatan susulan. Sebab, hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU LLAJ tentang prioritas dan hak kendaraan darurat dalam lalu lintas (Pasal 134 dan 135). Kendaraan dengan hak istimewa primer atau khusus tetap menegakkan peraturan lalu lintas karena selalu dibarengi dengan penegakan hukum.⁸

Berdasarkan kajian kedua yang ditulis oleh I Kadek Bintang Dwipayana pada tahun 2019, berjudul "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang Dilakukan Hewan Peliharaan". Penelitian tersebut membahas mengenai bentuk tanggung jawab pemilik hewan peliharaan akibat perbuatan melanggar hukum berupa perusakan ladang pertanian yang dilakukan oleh hewan peliharaan di Desa Rhee, Sumbawa. Tanggung jawab ganti kerugian dilakukan dengan penggantian sejumlah uang sebesar kerugian yang dialami pemilik lahan yang dirugikan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya dengan cara mediasi di luar pengadilan umum.⁹

⁵ Audrey, Luqyaanaa Surika dan Raspati, Al Deriel. "Kecelakaan Terjadi Akibat seekor Anjing yang Menyeberang Secara Tiba-Tiba di Jalan Raya Desa Seririt-Singaraja Dua Mahasiswa KKN-UNUD Alami Luka Parah" merupakan cerita pengalaman pribadi penulis, Denpasar, Agustus 2023.

⁶ Nanda, I Gede Aryana Gita, Kusdiby, and Supriyanto. "Analisis Faktor Human Error, Hewan, Cuaca, dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk Kabupaten Jembrana Bali." *Journal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)* 1, No. 1, (2022): 3.

⁷ Krjogja. "Nabrak Anjing Nyebrang Siswi SMK Tewas Kecelakaan" diakses pada 16 September 2023. <https://www.krjogja.com/sleman/1242455268/nabrak-anjing-nyebrangnbspsiswi-smk-tewas-kecelakaan>

⁸ Bismantara, Ida Bagus Ari and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Perlindungan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah." *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 4, (2023): 2290.

⁹ Dwipayana, I Kadek Bintang. "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Hewan Peliharaan." *Jurnal Ilmiah Fakultas UNRAM*, (2019): 1.

Berdasarkan temuan penulis, studi pertama ini berfokus pada kewenangan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badung (BPBD) sebagai pengguna transportasi jalan pada situasi tanggap darurat, dan juga menyelidiki topik perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Inilah awal tanggung jawab tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami penggugat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Jika penelitian penulis sebelumnya berfokus pada implikasi hukum negatif hewan peliharaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka penelitian ini berfokus pada implikasi hukum positif dari pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Penulis membuat judul sehubungan dengan hal tersebut "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, maka permasalahan yang dibedah dalam hasil dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan peliharaan menurut hukum positif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemilik hewan peliharaan yang mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas menurut hukum positif?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari makalah penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pemilik hewan peliharaan yang mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas dalam perspektif hukum positif.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang objek penelitiannya berupa norma, meneliti norma dari aspek internalnya.¹⁰ Penelitian doktrinal yang menganalisis hubungan antara peraturan hukum terkait isu hukum yang diangkat, menjelaskan bagian sulit dan kemungkinan perkembangan hukum di masa yang akan datang, sering kali merupakan sebutan lain dari penelitian hukum.¹¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penelitian ini UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder¹² dan data tersier, data tersebut dikumpulkan dengan cara studi pustaka (*Library Research*), studi lapangan (*Field Research*) dan bertanya langsung dari narasumber yaitu korban kecelakaan lalu lintas (*Interview*)¹³ kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan

¹⁰ Salain, Made Suksma Prijandihini Devi, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, and Anak Agung Sri Utari. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bali Membuka Kembali Pariwisata Bagi Wisatawan Asing di Era Kebiasaan Baru." *Jurnal Kerta Desa* 11, No. 7 (2023): 2822.

¹¹ Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta, Mirra Buana Media, Edisi 8, 2020), 99.

¹² Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012), 12.

¹³ Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2016), 81.

kesimpulan atau argumentasi hukum atas permasalahan berdasarkan pada alasan yang bersifat penalaran hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas menurut Hukum Positif

Korban adalah pihak yang paling banyak menanggung derita akibat kerugian yang ada atau timbul dari suatu tindak kejahatan, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korban serta perlindungan hukumnya termasuk pada korban kecelakaan lalu lintas masih sedikit. Korban, dalam pandangan Arief Gosita, adalah individu yang mengalami tekanan emosional dan psikologis sebagai akibat langsung dari upaya orang lain mengejar keuntungan materi dengan mengorbankan orang lain.¹⁴ Muchsin mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan dan dapat ditegakkan melalui hukuman.¹⁵ Tujuan utama studi ini adalah untuk memperkuat upaya memberikan perlindungan hukum sepenuhnya yang menjadi hak korban kecelakaan lalu lintas.

Perubahan substansi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas ilegal tercermin pada revisi peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang menunjukkan kemajuan di bidang hukum. Pasal 359 KUHP menyatakan, "karena salahnya menyebabkan orang lain luka berat atau luka ringan," dan Pasal 360 menyatakan, "karena kesalahannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia." Ketentuan tersebut serupa dengan UU LLAJ dan dapat ditemukan dalam KUHAP. Kasus ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 98 KUHAP.

UU LLAJ menjamin hak-hak korban dalam Pasal 240. Apabila terjadi kecelakaan mobil, korban mempunyai hak yang sah untuk:

- a. Bentuk tindakan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- b. Pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukum dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- c. Pemberian santunan akibat kecelakaan lalu lintas dari pihak perusahaan asuransi.

Selain itu, setiap orang yang terluka dalam kecelakaan lalu lintas mempunyai hak hukum untuk segera mendapat pertolongan medis di rumah sakit terdekat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 241 UU LLAJ.

Terkadang, dari sudut pandang viktimologi, belum terwujudnya rasa keadilan korban yang merupakan hak-haknya, sehingga perlu adanya kajian ulang terhadap perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dari sudut pandang hukum, sosiologi, dan filsafat. Viktimology adalah studi ilmiah tentang korban, viktimisasi, dan respons korban. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilihat sebagai ancaman terhadap hak-hak korban. Oleh karena itu, upaya memulihkan kehormatan korban sangatlah penting.

Melindungi hak-hak korban kecelakaan lalu lintas lebih dari sekedar hukum. Setiap orang sudah mempunyai semua yang dibutuhkannya, berkat haknya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Korban kecelakaan lalu lintas berhak atas segala manfaat yang dijamin oleh undang-undang sehubungan dengan kejadian yang menyebabkan mereka tidak berdaya. Selain hanya undang-undang yang secara aktif berupaya menegakkan keadilan.

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, korban berhak meminta ganti rugi atas segala kerugian yang dideritanya. Karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di

¹⁴ Dermawan, Ari. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Doktrina: Journal of Law* 3, No. 1, (2020): 79.

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2015), 14.

hadapan hukum, kedudukan hukum mereka juga harus dijaga. Kemaslahatan publik hanya dapat tercapai jika negara mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya.

Korban kecelakaan di jalan raya mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan medis, meminta pengemudi lain menghentikan mobilnya, menawarkan bantuan, memberi tahu pihak berwenang, dan membagikan rincian relevan apa pun tentang insiden tersebut. Berdasarkan Pasal 24 UU LLAJ, korban berhak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah dan/atau pihak yang bersalah dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pengemudi yang bersalah. KUHP Pasal 98 memuat aturan yang berlaku dalam perkara ganti rugi.

Kepentingan korban dan pelaku harus dipertimbangkan ketika menentukan jumlah kompensasi yang sesuai. Kesejahteraan emosional korban sama pentingnya dengan kerugian finansial dan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga kompensasi mempunyai dua pengertian. Namun, dari sudut pandang pelaku, tuntutan ganti rugi merupakan semacam hukuman yang dijatuhkan, dan dialami sebagai sesuatu yang nyata dan berkaitan dengan pelanggaran. Kompensasi dimaksudkan untuk membantu korban memulihkan kerugiannya dan melanjutkan hidup mereka, dan standar pemberian kompensasi adalah menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru bagi korban untuk menggunakan hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat penuh.

Galeway mengidentifikasi lima (5) tujuan dari kewajiban untuk mengganti kerugian, termasuk: Meringankan penderitaan korban, Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, Mempermudah proses peradilan, dan dapat mengurangi ancaman, atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.¹⁶

Jika kecelakaan tersebut tergolong kecelakaan ringan, maka para pihak yang terlibat mungkin dapat menyelesaikan perselisihan mereka secara damai tanpa melalui pengadilan, dalam hal ini korban akan menerima ganti rugi atas kerugiannya berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut. Apabila kecelakaan itu memenuhi kriteria "kecelakaan berat" atau korban meninggal dunia, maka pengemudi, pemilik, atau perusahaan lalu lintas bertanggung jawab mengganti kerugian kepada ahli waris korban, termasuk biaya pengobatan dan penguburan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat 1 UU LLAJ. Pasal 230 UU LLAJ mengamanatkan untuk mengajukan tuntutan pidana, namun tidak menutup kemungkinan pemberian ganti kerugian dan bantuan.

Sesuai dengan Pasal 239 UU LLAJ yang menyatakan bahwa pemerintah wajib membentuk perusahaan asuransi yang berwenang atas kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah telah mendirikan PT Jasa Raharja yang tugas dan fungsinya antara lain memberikan santunan. Apabila terjadi korban jiwa pada moda transportasi apa pun, baik darat, laut, maupun udara,¹⁷ pengguna angkutan umum, serta pengendara yang membayar pajak kepada Samsat; pajak ini akan digunakan untuk menutupi klaim kompensasi. Namun ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengumpulkan dana kompensasi tersebut; sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Lalu Lintas Jalan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Pasal 13.¹⁸ Dalam pelaksanaannya Jasa Raharja telah menerapkan prinsip Tepat informasi, Tepat jaminan, Tepat subjek, Tepat waktu dan Tepat tempat dalam menyediakan pelayanan asuransi kecelakaan

¹⁶ Kaawoan, Yosua J.W. "Ganti Kerugian Oleh Pihak yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Privatum XI*, No.3 (2023): 4.

¹⁷ Novita and Bezaliel. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, No.2 (2020): 852.

¹⁸ Chandra, Ellen. "Kenapa Kecelakaan Tunggal Tidak Ditanggung Jasa Raharja ?", diakses 16 September 2023. <https://www.finansialku.com/jasa-raharja/>

lalu lintas. Hambatan ditemukan pada prosedur dan pengetahuan anggota pegawai, kurangnya pendataan jumlah korban kecelakaan, serta kurangnya sosialisasi Jasa Raharja mengenai mekanisme penyaluran santunan.¹⁹

3.2 Pertanggungjawaban Hukum terhadap Hewan Peliharaan yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Lalu Lintas menurut Hukum Positif

Dengan harapan dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk di kemudian hari atau kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik dan masyarakat sekitar, maka pemilik hewan peliharaan hendaknya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai hewan peliharaan. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat memuat peraturan mengenai anjing. Contoh di mana hewan peliharaan menyebabkan kerugian, seperti berkeliaran di jalan raya dan menyebabkan kecelakaan atau kerugian finansial, sering terjadi. Setiap orang yang terluka dalam tabrakan lalu lintas mempunyai hak hukum untuk mendapatkan pertolongan medis segera sesuai dengan Pasal 240 UU LLAJ. Korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bersalah atas kecelakaan yang dialaminya. Oleh karena itu, kesalahan pidana dan/atau perdata dapat timbul karena adanya kegiatan yang merugikan orang lain. Ketika seekor hewan menyebabkan kerugian pada seseorang, pemiliknya sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

3.2.1. Pertanggungjawaban Hukum dalam Konsepsi Pidana

Bebas berkeliarannya hewan peliharaan di jalan umum tidak lepas dari unsur kelalaian pemilik hewan peliharaan itu sendiri, antara lain karena kurangnya pengawasan terhadap hewan peliharaan tersebut, baik tersesat atau terlepas dari pengawasan pemiliknya. Kelalaian yang menyebabkan akibat kerugian adalah suatu kelalaian atau perbuatan melawan hukum, dimana intinya adalah orang tersebut mati atau mengalami luka berat sehingga ia menjadi sakit dan tidak lagi dapat bekerja seperti biasa. Kelalaian tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana, dan secara hukum setiap orang yang melakukan sebuah tindak pidana harus dimintakan pertanggungjawabannya.²⁰ Mengenai yang menyebabkan kematian atau luka-luka karena kelalaian, diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361, Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Namun hanya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP yang berisi rumusan kelalaian. Pertama, karena kelalaian menyebabkan orang lain mati, dan kedua, adalah kelalaian yang menyebabkan orang luka-luka.

Pertanggungjawaban pidana menurut Romli, dapat diartikan sebagai suatu kewajiban kepada seorang pelaku yang melakukan sebuah tindak pidana untuk membayar pembalasan dari sebuah tindakannya yang telah menyebabkan kerugian. Dalam tindak pidana, pelaku dapat diberikan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Unsur-unsur yang ada di dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab, yang dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain kemampuan untuk sadar diri apa yang telah

¹⁹ Asri, Kiki Nur, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani. "Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (PERSERO) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 15.

²⁰ Dian, Larasaputri. "Sanksi Pidana Atas Kelalaian atau Kesengajaan yang Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Lex Crimen* VIII, No. 4 (2019): 170.

diperbuatnya dan dengan kesalahan yang diperbuat sifat melawan hukumnya ini seseorang ini mengetahui kehendak atau tindakan apa yang harus dilakukannya;

- b. Adanya Kesalahan, kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif merupakan kesalahan dari sudut pandang norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan. Dari peristiwa konkret yang terjadi, orang lain menilai menurut ukuran pada umumnya apakah pada pelaku terdapat kesalahan dalam arti kesengajaan atau kealpaan.

Mahrus Ali berpendapat, bahwa tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum untuk dijatuhinya pidana seseorang. Meskipun suatu perbuatan telah memenuhi dari rumusan delik dalam Undang-Undang yang ada, tetapi hal tersebut belum bisa dalam memenuhi penjatuhan pidana. Oleh karena itu dalam pemidanaan masih perlunya syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana itu harus memenuhi unsur kesalahan atau dinyatakan bersalah. Seorang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada seorang tersebut.²¹

Selanjutnya mengenai pelanggaran dalam menjaga hewan peliharaan yang menyebabkan mengganggu atau merugikan keamanan umum bagi orang atau barang yang mengatur "Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana paling banyak tiga ratus rupiah", terdapat dalam Pasal 490 KUHP. Dimana kaitan pasal tersebut dengan hewan peliharaan terhadap manusia adalah apabila hewan peliharaan menyerang manusia hingga meninggal atau luka-luka berat, maka apakah pemilik hewan dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan miliknya. Dengan kata lain, apakah si pemilik hewan juga ikut bertanggungjawab atas kelalaian tersebut dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya ditinjau dari KUHP apabila seekor hewan peliharaan atau anjing menyerang seseorang hingga menyebabkan kerugian dimana korban mengalami luka-luka bahkan sampai dengan kematian.

Jika dalam Pasal 359 dan 360 KUHP menitikberatkan pada kelalaian/kesalahan yang menyebabkan orang luka atau meninggal, maka pada Pasal 490 KUHP ini titik beratnya adalah "adanya penyerangan hewan peliharaan terhadap manusia". Jadi pada beberapa kasus yang berkaitan dengan hewan peliharaan, harus jeli dan tepat dalam penggunaan pasalnya.

3.2.2. Pertanggungjawaban Hukum dalam Konsepsi Perdata

Pertanggungjawaban dalam konsepsi perdata lahir tidak hanya karena adanya suatu perjanjian yang mengikat, namun suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian baik materiil ataupun imaterial, juga dapat melahirkan pertanggungjawaban hukum perdata. Disebut pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, perbedaannya pada ada tidaknya perjanjian dalam perbuatan yang merugikan pihak lain tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, dimana perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang melainkan juga bertentangan dengan hak subyektif orang lain, kewajiban si pelaku, kesusilaan, dan kepatutan yang ada dalam masyarakat.²²

Perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1356 hingga Pasal 1380 KUHPerdata.²³

²¹ Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 155-156.

²² Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 1 (2020): 53.

²³ Kaawoan, Yosua J.W. *Op.cit.* 9.

Pasal 1365 KUHPerdara, menegaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melanggar hukum tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1368 KUHPerdara juga merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun tidak dilakukan oleh seseorang melainkan oleh hewan peliharaan. Pada prinsipnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1368 KUHPerdara sama, perbedaannya terletak pada “yang melakukan perbuatan melawan hukum” tersebut.

Dalam konsepsi ini, kerugian yang diderita oleh seseorang dan kewajiban yang dimaknai sebagai mengganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh orang lain, dimaknai menimbulkan hak.²⁴ Pada dasarnya hak dan kewajiban tersebut muncul bukan karena perikatan atau sebuah perjanjian, tapi karena adanya suatu hak yang dilanggar sehingga timbul hubungan hukum yang mengharuskan orang yang melanggar mengganti kerugian.²⁵ Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang harus dijadikan acuan bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum dan keharusan adanya ganti kerugian yaitu:

- a. Adanya unsur perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya unsur kesalahan;
- d. Adanya suatu kerugian; dan
- e. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan melawan hukum itu sendiri juga harus memenuhi setidaknya-tidaknya perbuatan yang dikategorikan sebagai yang:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;
- b. Adanya pelanggaran atas hak subjektif yang dilanggar (kelalaian dan kesembronan yang menyebabkan adanya serangan fisik); dan
- c. Bertentangan dengan prinsip kehati-hatian serta ketelitian atas hubungan terhadap masyarakat atau harta milik orang lain (prinsip kehati-hatian tidak dijalankan yang menyebabkan serangan fisik).

Apabila hewan atau hewan peliharaan menyebabkan cedera atau kematian dalam kecelakaan mobil, pihak yang bertanggung jawab harus menanggung beban perbuatan melawan hukum karena tidak ada kontrak yang dibuat dan kerugian yang ditimbulkan tidak saling menguntungkan. Pasal 1368 KUH Perdata menyatakan, “Pemilik hewan atau siapa pun yang memanfaatkannya, selama hewan itu digunakan, bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan itu, baik hewan itu dalam pengawasannya maupun hewan yang tersesat. atau lolos dari pengawasannya,” membiarkan pihak yang dirugikan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum.”²⁶

Barangsiapa menimbulkan kerugian pada pihak lain, wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut Pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang diancam dengan kerugian yang bukan saja disebabkan oleh kesalahannya sendiri, tetapi juga disebabkan oleh sebab-sebab lain, tetapi juga karena kelalaiannya. Pasal 1368 KUH Perdata hanya berlaku bila kerugian itu disebabkan oleh kemauan bebas dan perbuatan bebas binatang itu, dan bukan karena kemauan pemiliknya. Pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan hewan peliharaannya hanya jika perbuatan tersebut benar-benar menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Jika pemilik hewan peliharaan dapat membuktikan bahwa dia tidak lalai dalam

²⁴ Lubis, Muhammad Ridwan. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan.” *Jurnal Hukum Kaidah* (2018): 97.

²⁵ Mentari, Nikmah. “Pertanggungjawaban Individu atas Ganti Rugi *Disgorgement* yang Melibatkan Emiten.” *Jurnal Arena Hukum* 13, No. 3 (2020): 502.

²⁶ Dwipayana, I Kadek Bintang. *Op.Cit.* 5.

melakukan perawatan yang wajar saat mengawasi hewannya, dia akan dibebaskan dari tanggung jawab apa pun.²⁷ Prinsip kesalahan mengatur tanggung jawab pemilik hewan peliharaan berdasarkan KUH Perdata; jika seorang pemilik dapat menunjukkan bahwa ia tidak mengendurkan tugas pengawasannya, maka ia tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkannya.

Orang lain mungkin mengajukan tuntutan terhadap pemilik hewan peliharaan yang lalai dengan cara berikut:

- a. Ganti kerugian dalam bentuk uang sebagai akibat yang ditimbulkan;
- b. Dikembalikan dalam keadaan semula (ganti rugi natural); dan
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan hukum.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh undang-undang antara lain korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan, perawatan, selain itu ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab, dan hak atas santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik bagi korban luka-luka ataupun meninggal dunia. Sedangkan tanggung jawab pemilik hewan peliharaan yang lalai terhadap hewan peliharaannya sehingga mencelakai dan/atau menyebabkan kerugian yang nyata-nyata bagi orang lain, dalam perspektif hukum positif dapat dituntut secara pidana dan juga digugat perdata, atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

²⁷ Hadi, Dejan Abdul. "Tanggung Gugat Pemilik Hewan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Oleh Hewan Peliharaan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/Pn.Mnd)." *Jurnal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, No. 1 (2020): 69.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2016).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta, Mirra Buana Media, Edisi 8, 2020).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2015).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012).

Jurnal:

- Asri, Kiki Nur, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani. "Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (PERSERO) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 1-17.
- Bismantara, Ida Bagus Ari and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Perlindungan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah." *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 4, (2023): 2290-2298.
- Dermawan, Ari. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Doktrina: Journal of Law* 3, No. 1, (2020): 77-86.
- Dian, Larasaputri. "Sanksi Pidana Atas Kelalaian atau Kesengajaan yang Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Lex Crimen* VIII, No. 4 (2019): 160-171.
- Dwipayana, I Kadek Bintang. "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang Dilakukan Hewan Peliharaan." *Jurnal Ilmiah UNRAM*, (2019): 1-10.
- Hadi, Dejan Abdul. "Tanggung Gugat Pemilik Hewan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Oleh Hewan Peliharaan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/Pn.Mnd)." *Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, No. 1 (2020): 69-77.
- Kaawoan, Yosua J.W. "Ganti Kerugian Oleh Pihak yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Privatum* XI, No.3 (2023): 1-11.
- Lubis, Muhammad Ridwan. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan." *Jurnal Hukum Kaidah* (2018): 97-111.
- Magfirah, Fortia and Gunadi Widi Nurcahyo. "Sistem Pakar Menggunakan Metode Certainty Factor untuk Mengidentifikasi Penyakit pada Hewan Peliharaan." *Jurnal Informasi & Teknologi (JIdT)* 2, No. 3, (2020): 89-96.
- Mentari, Nikmah. "Pertanggungjawaban Individu atas Ganti Rugi *Disgorgement* yang Melibatkan Emiten." *Jurnal Arena Hukum* 13, No. 3 (2020): 501-527.
- Nanda, I Gede Aryana Gita, Kusdiby, and Supriyanto. "Analisis Faktor Human Error, Hewan, Cuaca, dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk Kabupaten Jembrana Bali." *Journal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)* 1, No. 1, (2022): 1-10.
- Novita and Bezaliel. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, No.2 (2020): 843-859.
- Risnanda, Azhara Devica. "Perlindungan Hukum dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 5, No. 2, (2023): 123-134.

- Sabrina, Marsya Razita Nur, dkk. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa di Indonesia." *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, No. 2, (2023): 95-105.
- Salain, Made Suksma Prijandihini Devi, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, and Anak Agung Sri Utari. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bali Membuka Kembali Pariwisata Bagi Wisatawan Asing di Era Kebiasaan Baru." *Jurnal Kerta Desa* 11, No. 7 (2023): 2820-2834.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 1 (2020): 53-70.

Skripsi:

- Ginting, Rike Mega Defrilla Br. "Pertanggungjawaban Ganti Rugi Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Skripsi Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality*, 2020.

Artikel dan Wawancara:

- Chandra, Ellen. "Kenapa Kecelakaan Tunggal Tidak Ditanggung Jasa Raharja ?", diakses 16 September 2023. <https://www.finansialku.com/jasa-raharja/>
- Krjogja. "Nabrak Anjing Nyebrang Siswi SMK Tewas Kecelakaan" diakses pada 16 September 2023. <https://www.krjogja.com/sleman/1242455268/nabrak-anjing-nyebrangnbspsiswi-smk-tewas-kecelakaan>
- Surika, Luqyaanaa Audrey dan Raspati, Al Deriel. "Kecelakaan Terjadi Akibat seekor Anjing yang Menyeberang Secara Tiba-Tiba di Jalan Raya Desa Seririt-Singaraja Dua Mahasiswa KKN-UNUD Alami Luka Parah" merupakan cerita pengalaman pribadi penulis, Denpasar, Agustus 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721) *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.